



Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Data Nasabah Pinjaman Secara Online

Meyske Adriani Metanila^{1*}, Theresia Louize Pesulima²,
Marselo Valentino Geovani Pariela³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: meyskeadriani@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v3i11.2102

Info Artikel

Keywords:

Online Loans; Customer Data;
Prudential Principles.

Kata Kunci:

Pinjaman Secara Online;
Data Nasabah; Prinsip
Kehati - Hatian.

Abstract

Introduction: Process of providing loans without intermediaries such as banks and credit institutions, there is a special website in the form of an implementation platform where the user can become a giver. In online loans, some are guaranteed and some are without collateral, this can lead to misuse of personal data for users of financial technology services.

Purposes of the Research: The purpose of writing this thesis is to find out and explain the application of the precautionary principle of online loan customer data and how the form of legal protection for online loan customer data.

Methods of the Research: The research method used in this study is normative juridical with a conceptual approach and statutory regulations and legal materials used are primary and secondary legal materials.

Results of the Research: The results of this study indicate that financial technology is an innovation or a combination of conventional banking credit agreement systems with a touch of modern technology. The system for managing credit agreements in financial technology includes: Basic Banking Law No. 10 of 1998, Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 19/12/PBI/2017 concerning the Implementation of Fintech, Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016 regarding Information Technology-Based Money Borrowing Services Digital Financial Services, then Regulations regarding the principle of prudence in fintech credit agreements have the same rights and obligations between conventional credit agreements with fintech.

Abstrak

Latar Belakang: Proses pemberian pinjaman tanpa perantara seperti bank dan lembaga kredit, terdapat situs web khusus dalam bentuk platform implementasi yaitu pengguna dapat menjadi pemberi. Dalam pinjaman online ada yang dijamin ada juga yang tanpa agunan, hal ini dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi bagi pengguna jasa financial technology.

Tujuan Penelitian: Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan prinsip kehati-hatian data nasabah pinjaman secara online dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data nasabah pinjaman secara online

Metode Penelitian: Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Financial technology merupakan sebuah inovasi atau gabungan antara sistem perjanjian kredit perbankan konvensional dengan sentuhan teknologi modern, dalam sistem pengaturan perjanjian kredit secara financial technology meliputi : Undang-undang Pokok Perbankan No 10 Tahun

1998, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Fintech, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Layanan Keuangan Digital, kemudian Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit secara fintech memiliki kesamaan hak dan kewajiban antara perjanjian kredit secara konvensional dengan fintech

1. Pendahuluan

Pinjam meminjam uang secara langsung atau tidak langsung yang berdasarkan perjanjian, baik itu perjanjian tertulis atau tidak tertulis merupakan praktik yang sudah berlangsung dalam kehidupan masyarakat dan umum diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat. Perjanjian dimaknai sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum.¹ Pinjam meminjam sendiri diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang menjelaskan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lain atas sejumlah barang tertentu yang telah habis karena pemakaiannya, tetapi pihak terakhir harus mengembalikannya dengan jumlah uang yang sama dengan jenis dan modal yang sesuai pinjaman.² Pinjaman *online* merupakan sesuatu inovasi teknologi dalam sektor keuangan. Mengingat semakin pesatnya perkembangan teknologi khususnya teknologi digital yang hadir memberikan kemudahan pada masyarakat untuk segala hal, maka *Fintech* atau *financial technology* merupakan konsep yang biasa digunakan dalam menjalankan bisnis pinjaman *online*.³

Pinjam meminjam uang khususnya pada perkembangan usaha *online* seiring dengan majunya teknologi informasi menghasilkan berbagai jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau *fintech* (*Financial Technology*) yang telah menjadi hal umum di masyarakat, baik itu ditawarkan pada lembaga keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (seperti layanan pada bank, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya yang terdaftar) maupun yang ditawarkan oleh perusahaan start-up (perusahaan yang belum terdaftar dan belum diawasi oleh OJK) terkait pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, dapat dilihat saat ini terdapat perkembangan yang signifikan di Indonesia, beberapa perusahaan *fintech* yang sudah ada misalnya, Rupiah Cepat, Uang kita, Pinjaman Dana, Dompot kita, dan Kartu kita.⁴ *Fintech* menjanjikan layanan keuangan yang dapat diakses oleh penduduk yang tidak terjamah perbankan (*unbankable*). Perbandingan sumber dana *fintech* berasal dari orang atau badan hukum yang memiliki dana dan ingin meminjamkannya kepada pihak lain, dan sumber dana pinjaman Bank berasal dari tabungan, deposit, giro, modal pemilik, dan penerbitan surat utang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. *Fintech* berbasis *Peer to Peer lending* merupakan

¹ Merry Tjoanda, Yosia Hetharie, Marselo Valentino Geovani Pariela, Ronald Fadly Sopamena, Covid-19 sebagai Bentuk *Overmacht* dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit. *SASI*, Vol 27, Nomor 1, Januari - Maret 2021, h, 94.

² Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, h. 451.

³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Armico, 2006, h. 1.

⁴ Ernama Budiharto, Hendro S. 2017. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No 3. h. 1-2

platform yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dan meminjam menggunakan internet. *Peer-to-Peer Lending* menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. *Platform* juga memberikan bantuan pinjaman kepada peminjam untuk memenuhi setiap kebutuhan dan penggunaan uang secara efektif. Layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peerlending* ini terdiri dari penyedia layanan pinjaman berbasis teknologi dan informasi, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman.

Perlindungan konsumen jasa keuangan khususnya bagi penerima pinjaman secara *online*, terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK .01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Proses pengajuan pinjaman secara *online* sangat mudah dan cepat karena tidak perlu menggunakan proses survei. Pinjaman *online* adalah layanan keuangan yang tersedia untuk semua orang, termasuk mereka yang tidak memiliki rekening bank. Selain itu tidak diperlukan agunan untuk pinjaman *online*. Persyaratan pinjam meminjam uang *online* menggunakan aplikasi dilakukan sepenuhnya secara *online* dan melalui perangkat Smartphone, peminjam dapat mengajukan pinjaman dengan cepat, hanya dengan donwload aplikasi pinjaman uang yang sudah tersedia dari perusahaan *fintech*, setelah dana pinjaman disetujui dan menyetujui syarat dari *fintech* maka semua data akan dapat di akses melaluia aplikasi *fintech*. Data yang harus disertakan oleh debitur pada saat peminjaman yaitu Nama (sesuai KTP), NIK, Tanggal lahir, Rekening Bank, Pekerjaan, ID card tempat kerja, Foto pemohon dengan memegang KTP.⁵

Salah satu kasus pinjaman *online* yang terkait penyalahgunaan data pribadi nasabah, yang disalahgunakan pada aplikasi pinjaman *online* Rupiah Cepat. RA mengaku mendapatkan pengiriman pesan dari ponsel istrinya, isi pesan tersebut berisi pembritahuan tagihan atas nama RA namun dari pihak RA telah mengajukan penutupan akun pada aplikasi pinjaman *online* Rupiah Cepat sebulan yang lalu, saat RA melakukan pengecekan kepada penagih, namun informasi bahwa nomor *hendphone* dan nomor rekening pencairan telah diubah. Kemudian RA menghubungi Bank CIMB Niaga selaku bank tujuan dari pencairan dana baru tertera nama dari pihak ke tiga atas nama LI dari aplikasi pinjama *online* Rupiah Cepat. RA sendiri tidak memiliki rekening bank tersebut selain rekening Bank BNI dan Bank Mandiri dan RA juga tidak pernah menerima pesan *One-Time password* (OTP) untuk melakukan penggantian nomor ponsel atau nomor rekening tujuan pembayaran.⁶ Hal ini tentunya menimbulkan kerugian, ketidakamanan dan kenyamanan yang dirasakan oleh nasabah karena data pribadinya dapat digunakan secara tidak tepat. Maka perlunya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal nasabah guna meminimalisir kerugian dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap data nasabah pinjaman online.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Yuridis Normatif untuk menemukan kebenaran yang koherensi, apakah hukum dan aturan sesuai dengan norma

⁵ Raka Fauzan Hatamia, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial Technology P2P Lending Dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan dengan Hukum Perlindungan Konsumen", *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 2, Nomor 2 Juni 2019, h. 2.

⁶ Ridho Agen Saputra, Peretasan Akun Pinjaman Rupiah Cepat, Melalui: <https://mediakonsumen.com/2021/01/14/surat-pembaca/peretasan-akun-pinjaman-rupiah-cepat>. Diakses pada hari jumat, 1juli 2022, pukul 19 .23 WIT.

hukum dengan menggunakan pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual. Analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu data yang diperoleh akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis meliputi struktur hukum positif dan isinya.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Prinsip Kehati - Hatian dalam Lembaga Keuangan

Prinsip kehati-hatian di Indonesia dapat ditemukan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Meski demikian kedua pasal tersebut tidak mendefinisikan secara jelas mengenai apakah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian. Namun berdasarkan istilah "*prudent*" secara harafiah dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai "bijaksana" ataupun "hati-hati". Rachmadi Usman menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian dimaknai sebagai suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.⁷ Begitu pula Veithzal Rivai dalam pandangannya mengenai prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah dengan tujuan agar Bank selalu dalam keadaan sehat.⁸

Prinsip kehati-hatian merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang dapat membahayakan atau merugikan stakeholders, terutama para nasabah deposan dan Bank itu sendiri.⁹ Prinsip kehati-hatian di Indonesia lebih dimaknai sebagai segala macam bentuk upaya penyelenggaraan, baik itu sikap, cara-cara, teknik, dan lain sebagainya terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat yang dilakukan dengan sangat hati-hati untuk mengurangi risiko yang dapat merugikan para pihak. Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengendalian risiko yang dilakukan melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten untuk menjaga kesehatan dan kestabilan perbankan nasional.

Perkembangan bisnis perbankan dan juga industri keuangan bukan bank yang sedemikian cepat memiliki banyak resiko maka perlu prinsip dasar, kehati-hatian menjadi prinsip dasar pula pada industri keuangan bukan bank. Pengaturan Lembaga Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank diatur secara terpisah, dimana Lembaga Perbankan berpedoman pada Undang-Undang Perbankan dan peraturan turunannya, sedangkan pengaturan Lembaga Keuangan Bukan Bank tersebar ke sejumlah pengaturan berdasarkan jenisnya. Sejauh ini belum ada pengaturan yang khusus mengatur Lembaga Keuangan Bukan Bank secara umum sehingga secara otomatis juga tidak ada pengaturan yang juga

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2001, h, 18.

⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008), h, 617.

⁹ Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Jakarta: Refika Aditama, 2004, h, 88.

secara jelas menegaskan prinsip kehati-hatian dalam Lembaga Keuangan Bukan Bank.¹⁰ Praktik di Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip kehati-hatian Lembaga Keuangan Bukan Bank tampaknya mengacu pada pengaturan prinsip kehati-hatian. Meskipun demikian pengaturan keduanya terpisah-pisah dan sejatinya tidak jelas apakah memang dikehendaki bahwa prinsip kehati-hatian perbankan memang juga berlaku sama bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank atau hanya bagi perbankan saja.

Pengaturan prinsip kehati-hatian yang juga merupakan bagian penting dari perkembangan perbankan tidak bisa menjadi hal yang eksklusif bagi perbankan saja, tetapi juga berlaku bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank. Mengutip pendapat Panourgias bahwa: "*prudential regulation should no longer focus exclusively on banks*", regulasi perbankan yang baik tampaknya juga harus memperhatikan lembaga keuangan lain, atau dalam pemahaman Otoritas Jasa Keuangan, memperhatikan capital market dan IKNB.¹¹

B. Penerapan Prinsip Kehati - Hatian Dalam Pengelolaan Data Nasabah Pada Pinjaman Secara Online

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diterapkan prinsip mengenal nasabah atau yang lebih dikenal dengan *Know Your Customer Principle (KYC Principle)*. *KYC Principle* adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mencermati dan mengetahui identitas penerima pinjaman serta memantau transaksi yang mencurigakan. *KYC Principle* diatur pada peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.¹² Penerapan Prinsip Kehati-hatian dilakukan dengan tujuan pembiayaan dilakukan yang diberikan mencapai sasaran dan aman, sehingga pembiayaan tersebut harus diterima dan pengembaliannya secara tertib, teratur dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara kreditur dan debitur.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan menjelaskan pemberian kredit pada Bank harus memperhatikan 5C yaitu Pertama, *Character* merupakan penilaian watak kepribadian calon penerima pinjaman dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik untuk melunasi atau mengembalikan pengembaliannya. Kedua, *Capacity* yakni menilai kemampuan seseorang dalam bidang usahanya dan manajerialnya. Ketiga, *Capital* atau Bank melakukan analisis mengenai kemampuan permodalan calon penerima pinjaman dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha yang bersangkutan. Keempat, *Collateral* yaitu untuk menanggung pembayaran kredit macet, maka calon penerima pinjaman wajib menyediakan jaminan berupa anggunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sejumlah kredit atau pembiayaan yang diberitakan. Kelima, *Condition of economy* yaitu penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur dengan memperhatikan keadaan pasar di dalam dan di luar negeri.¹³ Proses pemberian kredit terdapat pula prinsip 4P yaitu prinsip *Personality* yaitu kepribadian

¹⁰ Rangkuman Eksekutif, Membuka Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank, Jakarta: Dokumen Bank Dunia, 2006, h, 8.

¹¹ Richard K Abrams dan Michael W. Taylor, "*Issues in the Unification of Financial Sector Supervision*", *International Monetary Fund (IMF)*, 2000, h, 9.

¹² Trisadini P. Usanti dan Abd Hukum Perbankan, *Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2017, h, 21.

¹³ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2003, h, 246.

debitur merupakan segi subjektif namun penting dalam penentuan pemberian kredit, sehingga perlunya pengumpulan data dari debitur. Prinsip *Purpose* atau tujuan dari penggunaan kredit tersebut apakah digunakan untuk kegiatan konsumtif, produktif atau spekulatif. Prinsip *Prospect* yaitu masa depan dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan kredit tersebut unsur penilaian meliputi bidang usaha, pengelolaan bidang usaha, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Dan prinsip *Payment* atau cara pembayaran dengan memperhatikan kelancaran dari aliran dana (*cash flow*).¹⁴

Selain itu ada juga prinsip analisis pemberian kredit adalah prinsip 3-R yaitu *Returns* yaitu hasil yang diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditor. *Repayment* atau kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan dan apakah kemampuan bayar tersebut *match schedule* pembayaran dan *Risk Bearing Ability* atau menilai kemampuan debitur untuk menanggung risiko, dalam hal terjadinya peristiwa di luar antisipasi kedua pihak dalam peristiwa yang dapat mengakibatkan terjadinya kredit macet.¹⁵

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah terdaftar harus memenuhi beberapa pokok diantaranya menerapkan prinsip perlindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data dan informasi konsumen termasuk data informasi transaksi, dan menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian demi kelancaran kegiatan usaha penyelenggaraan, Pasal 43 menjelaskan tentang kegiatan yang harus dihindari oleh Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yakni melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usahanya penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK,, bertindak sebagai pemberi pinjaman atau penerima pinjaman, memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain, menerbitkan surat utang, memberikan rekomendasi kepada pengguna, mempublikasikan informasi yang fiktif atau menyesatkan, melakukan penawaran layanan kepada pengguna atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna dan mengenakan biaya apapun kepada pengguna atas pengajuan pengaduan terjadinya kredit macet,¹⁶ dengan demikian pelaksanaan Teknologi Informasi tidak terlepas dari prinsip kehati-hatian dan termasuk juga dalam prinsip KYC, Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, prinsip 5-C tidak dapat diterapkan seluruhnya Khususnya *collateral* mengingat tidak ada unsur jaminan yang dipersyaratkan oleh pihak penyelenggara, namun akan tetapi dengan tidak diterapkannya *collateral* tidak menghilangkan eksistensi jaminan umum sebagaimana pada Pasal 1131 BW untuk menjamin pinjaman uang berbasis teknologi informasi.

Sedangkan untuk prinsip 4-P dan prinsip 3-R masih dapat diterapkan pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi karena dalam memberikan pinjaman pihak penyelenggaraan akan mengumpulkan data dari calon penerima pinjaman, sehingga dari pengumpulan data diri tersebut dapat dikatakan jika penyelenggara telah menerapkan prinsip 4-P dan 3-R oleh karena itu dari pengumpulan data calon penerima pinjaman inilah, pihak penyelenggara dapat mengetahui apakah calon penerima pinjaman mampu untuk

¹⁴ Iswi Hariyani *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: Kompas Gramedia 2010, h, 34-35.

¹⁵ Rachmadi Usma, *Op, Cit*, h, 249.

¹⁶ Rachmadi Usma, *Op, Cit* h, 249.

melunasi dan mampu untuk menanggung risiko yang mungkin timbul dikemudian hari.¹⁷ Peraturan mengenai penerapan dari prinsip kehati-hatian bagi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *fintech* ini masih belum memiliki banyak pengertian mengenai prinsip kehati-hatian yang dapat menjelaskan secara tepat dan menyeluruh seperti apakah makna sesungguhnya dari prinsip kehati-hatian yang dikehendaki undang-undang.

Sedangkan, dalam suatu peraturan yang baik, tentunya diperlukan adanya suatu landasan yang menjadi patokan bagi pelaksana peraturan tersebut. Mengingat bahwa pada dasarnya pemberian kredit pinjaman oleh *fintech* memiliki kesamaan dengan pemberian kredit pada perbankan yaitu melakukan pinjaman uang. Prinsip kehati-hatian ini memiliki peran yang sangat penting terhadap pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, karena mengingat bahwa pada praktiknya syarat dari pemberian kredit layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *fintech* ini hanya membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja tanpa ada jaminan dalam bentuk apapun. Sehingga, prinsip kehati-hatian ini dapat mengurangi risiko kerugian yang mungkin akan terjadi.

Salah satu upaya dari penerapan prinsip kehati-hatian, terdapat prinsip mengenal nasabah atau yang dikenal dengan *Know Your Customer Principle* (KYC Principle) untuk menjamin terpenuhinya serta mengurangi risiko usaha. Penerapan dari *Know Your Customer* dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *fintech* ini dapat menjadi payung perlindungan bagi penyelenggara, penerima pinjaman, dan pemberi pinjaman.¹⁸

C. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Secara Online

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a menjelaskan dimaksud dengan "asas perlindungan" adalah bahwa setiap pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada subjek data pribadi atas data pribadinya dan data pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan. Ada pun perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa: Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan dan setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.¹⁹

Badan hukum yang menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

¹⁷ Ayu Yuliani, BI akan Keluarkan Aturan Fintech, (Kominfo 2017) [https://www.kominfo.go.id/content/detail11732/bi-akan-keluarkan-aturan-fintech/0/sorotan media](https://www.kominfo.go.id/content/detail11732/bi-akan-keluarkan-aturan-fintech/0/sorotan%20media)> accessed 23 september 2022

¹⁸ Elvira Fitriyani Pakpahan, Jessica Corris Winar, Andriaman, Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi maraknya pelayanan Technology (Fintech) di Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 9 no 3, 2020, h. 227.

¹⁹ I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online, *Kerta Semaya*, Vol. 4, No. 4, Juni 2016, h. 3.

Dalam pasal 26 huruf a POJK menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.”²⁰ Penyelenggara pinjaman online juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Salah satu aturan dalam POJK untuk perlindungan hukum bagi pengguna layanan *financial technology* ialah penyelenggara wajib mendaftarkan layanan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis *financial technology*-nya. Sebagaimana dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 7 “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.” Dengan adanya aturan tersebut maka nasabah sebaiknya pinjam melalui penyedia layanan *financial technology* yang sudah terdaftar di OJK atau legal, karna *financial technology* yang sudah resmi terdaftar atau legal akan dibawah pengawasan OJK jadi akan lebih aman.

Mengenai hal ini di Indonesia memiliki dua perlindungan hukum yakni perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Sehingga terdapat kesinambungan antara perlindungan hukum preventif menurut Philipus Hadjon dengan terjadinya ketidakamanan data nasabah *financial technology*. Sebenarnya hukum sudah mengatur atau sudah mengeluarkan aturan mengenai perlindungan hukum *financial technology* yang mana aturan tersebut bertujuan guna mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya ialah ketidakamanan data nasabah *financial technology*. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum Adapun bentuk perlindungan hukum diatur dalam: 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di sektor jasa keuangan,serta surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan; 2) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di sektor Jasa Keuangan; 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 4) UUD 1945, yaitu Pasal 28 G ayat (1) “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar manusia dikenal dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa; 5) Deklarasi Umum HAM PBB (United Nations Declaration of Human Rights/UDHR) 1948,

²⁰ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Privasi di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci, Seri Internet dan HAM*, Jakarta: ELSAM. Perundang-Undangan, 2014, h. 12.

Pasal 12: “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran²¹ atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini”; 6) Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) ICCPR 1966, Pasal 17 bahwa: “Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut diatas.”; 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya melalui pasal-pasal berikut: Pada Pasal 4 disebutkan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk dikui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”; 8) Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), dalam Pasal 26 Undang-Undang Informasi 8 dan Transaksi Elektronik

D. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah Pinjaman Secara Online

Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggar. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, dengan demikian, akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman online yaitu berupa penjatuhan sanksi, dalam ketentuan hukum perdata, jenis perikatan yang paling penting adalah perikatan yang lahir dari perjanjian. Kegiatan pinjam-meminjam uang merupakan salah satu perikatan yang lahir dari perjanjian,²² dalam pembuatan perjanjian, harus memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dalam klausula perjanjian tersebut, diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak, dengan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, maka dalam hal ini, pihak pemberi pinjaman harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan guna tercapainya perlindungan hukum bagi peminjam, namun prakteknya dalam keadaan tertentu, pihak pemberi pinjaman tidak melaksanakan kewajibannya, hal tersebut tentu dapat merugikan peminjam.

Secara yuridis formal setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi dan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu wajib mengganti kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perlindungan hukum perlu diberikan kepada peminjam dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha (dalam hal ini yaitu pemberi pinjaman) serta peminjam memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Agar tercapainya perlindungan hukum, maka dibutuhkan sanksi dalam pelaksanaannya. Pemberian sanksi dilatarbelakangi atas adanya kebutuhan dari masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungannya.²³ Jika dikaitkan dengan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1989. h.133

²² Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. VI, Jakarta: Kencana, h, 72.

²³ I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, h. 19.

pihak penyelenggara pinjaman secara *online*, dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik", maka sanksi yang dijatuhkan diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yaitu pada Pasal 45 yang menyatakan bahwa, "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Selain sanksi pidana, secara khusus pelanggaran data pribadi di bidang pinjaman *online* juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, yang menyatakan bahwa Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: peringatan tertulis, denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.²⁴

Hal terburuk apabila ketika suatu saat nanti terjadi kebocoran data pribadi nasabah pengguna layanan *financial technology*, nasabah dapat mengadakan sengketa tersebut kepada menteri yang mana hak pemilik data pribadi juga telah diatur didalam Pasal 26 huruf b Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa "pemilik data pribadi dapat mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada menteri." Sanksi yang akan diberikan kepada penyedia layanan *financial technology* apabila tidak mematuhi peraturan menteri tersebut maka penyedia layanan *financial technology* akan mendapatkan sanksi yang mana dengan tujuan agar penyedia layanan *financial technology* yang tidak taat hukum akan jera.²⁵

Sanksi yang diberikan kepada penyedia layanan *financial technology* telah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan atau menyebarkan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya yang tarkait dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa: peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan; dan pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*). Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah pengguna layanan teknologi di Indonesia berkaitan dengan data pribadi nasabah.

4. Kesimpulan

Financial technology merupakan sebuah inovasi atau gabungan antara sistem perjanjian kredit perbankan konvensional dengan sentuhan teknologi modern, dalam sistem

²⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Cet. VII, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, h, 64.

²⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h, 38.

pengaturan perjanjian kredit secara financial technology meliputi : Undang-undang Pokok Perbankan No 10 Tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *Fintech*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Layanan Keuangan Digital, kemudian Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit secara *fintech* memiliki kesamaan hak dan kewajiban antara perjanjian kredit secara konvensional dengan *fintech* adapun perlindungan hukum terhadap debitur teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* belum memiliki aturan khusus dalam bentuk perundang-undangan. Namun terdapat dalam ketentuan-ketentuan khusus yang diatur berdasarkan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Daftar Referensi

Jurnal

- Elvira Fitriyani Pakpahan, Jesica Corris Winar, Andriaman, Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi maraknya pelayanan Technology (Fintech) di Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9 no 3, 2020.
- Ernama Budiharto, Hendro S .2017. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Jasa Keuangan Nomor77/POJK.01/2016)," *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No. 3
- I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan IGede Putra Ariana, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online, *Kerta Semaya*, Vol. 4, No. 4, Juni 2016
- Merry Tjoanda, Yosia Hetharie, Marselo Valentino Geovani Pariela, Ronald Fadly Sopamena, Covid-19 sebagai Bentuk *Overmacht* dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit . *SASI*, Vol 27, Nomor 1, Januari - Maret 2021
- Raka Fauzan Hatamia, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial Technology P2P Lending Dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan dengan Hukum Perlindungan Konsumen", *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 2, Nomor 2 Juni 2019

Buku

- Ahmad M.Ramli.H *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Armico, 2006
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. VI, Jakarta: Kencana, 2011
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Iswi Hariyani *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010
- Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Jakarta: Refika Aditama, 2004
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2001

Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003

Trisadini P. Usanti dan Abd Hukum Perbankan, *Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2017

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1989.

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004)

Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008.

Online/ Word Wide Web, Dan Lain-Lain

Ayu Yuliani, BI akan Keluarkan Aturan Fintech, (Kominfo 2017)< [https://www.kominfo.go.id/content/detail11732/bi-akan-keluarkan-aturan-fintech/0/sorotan media](https://www.kominfo.go.id/content/detail11732/bi-akan-keluarkan-aturan-fintech/0/sorotan-media)>

Richard K. Abrams dan Michael W. Taylor, "*Issues in the Unification of Financial Sector Supervision*", *International Monetary Fund (IMF)*, 2000.

Ridho Agen Saputra, *Peretasan Akun Pinjaman Rupiah Cepat, Melalui: <https://mediakonsumen.com/2021/01/14/surat-pembaca/peretasan-akun-pinjaman-rupiah-cepat>*.

Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin,(2014),*Perlindungan Privasi di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci, Seri Internet dan HAM, ELSAM*.Perundang-undangan ,Jakarta